



SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Pimpinan Unit
Universitas Diponegoro
Semarang

Memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator

Dengan ini mohon seluruh unit untuk melakukan upaya optimalisasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bangunan gedung yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Melakukan upaya optimalisasi sistem proteksi kebakaran dan sistem deteksi kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengelola Bangunan Gedung bertanggung jawab atas pemeriksaan pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran (APAR, *Hydrant, Sprinkler*) dan sistem deteksi kebakaran (*Fire Detector, Fire Alarm*)

- b. Pengelola Bangunan Gedung wajib memastikan akses ke semua sistem proteksi kebakaran dan sistem deteksi kebakaran bebas dari benda yang menghalangi
 - c. Pengelola Bangunan Gedung wajib mengarsipkan dokumen instalasi, dokumen pemeriksaan pengujian, serta dokumen pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dan sistem deteksi kebakaran
 - d. Pengelola Bangunan Gedung wajib memastikan semua sistem proteksi kebakaran dan sistem deteksi kebakaran dipelihara sehingga dalam kondisi siap pakai dan harus dilakukan perbaikan apabila ada kerusakan (*defective*)
 - e. Pengelola Bangunan Gedung wajib memastikan sistem dan peralatan yang sudah terpasang (*existing*) sesuai dengan ketentuan tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran dan sistem deteksi kebakaran
 - f. Pengelola Bangunan Gedung wajib menambahkan instalasi sistem proteksi kebakaran dan sistem deteksi kebakaran pada bangunan gedung yang belum ada.
 - g. Pengelola Bangunan Gedung wajib melengkapi rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada setiap bangunan yang tersedia.
2. Instalasi Listrik (Panel Listrik dan Genset) harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebelum penyerahan kepada pemilik/pengguna
 - b. setelah ada perubahan/perbaikan
 - c. pemeriksaan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
 - d. pengujian secara berkala dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali
 3. Instalasi Penyalur Petir harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebelum penyerahan instalasi penyalur petir dan instalatir kepada pemakai
 - b. setelah ada perubahan atau perbaikan suatu bangunan dan atau instalasi penyalur petir
 - c. secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali
 - d. setelah ada kerusakan akibat sambaran petir
 4. Bejana Tekanan dan Tangki Timbun harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian pertama dilakukan pada:
 - 1) perencanaan
 - 2) pembuatan
 - 3) saat sebelum digunakan atau belum pernah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian
 - 4) pemasangan, perubahan atau modifikasi
 - b. pemeriksaan berkala dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun dan pengujian dilakukan paling lambat 5 (tahun)
 - c. pemeriksaan dan/atau pengujian khusus dilakukan setelah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran atau peledakan
 - d. pemeriksaan dan/atau pengujian ulang dilakukan apabila hasil pemeriksaan sebelumnya terdapat keraguan

5. Elevator / Lift harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dan/atau pengujian pertama dilakukan pada:
 - 1) perencanaan
 - 2) pembuatan
 - 3) sebelum penyerahan kepada pemilik
 - 4) setelah dilakukan perbaikan dengan penggantian bagian atau komponen utama
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
 - c. pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan setelah terjadinya kecelakaan kerja
 - d. pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan apabila hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebelumnya terdapat keraguan

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik - baiknya.

Semarang, 17 4 MAR 2024



Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum.
NIP. 196211101987031004